

**ANALISIS TENTANG ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS
PENETAPAN TERSANGKA**

(Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)

Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso

Blabak RT 01 RW 08 Desa Blabak, Kecamatan Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

faishzramadhani@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya adalah mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 80 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: *Tersangka, Pertimbangan hakim, Putusan Praperadilan*

ABSTRACT

First, this study aims to know the appropriateness between reason for the pre-trial filling on the invalidity of determination of suspect's status by High Prosecutor General of East Java according to Decision No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. While the next study is about the appropriateness between Judge's Consideration on Decision No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY and Legal Criminal Code (KUHP). In preparing this legal research, this research is categorized as normative or doctrinal legal research. In this research, the researchers aims to know the appropriateness between object studied with the provisions of the rules or principles that would serve as a reference. The nature of

this legal research is a prescriptive and applied research. The research approach used by the researcher is case approach. In which the preparation of this research is done by conducting a study on cases related to the issues faced, these issues has become a court decision that has had a permanent legal force. The data used in this research is secondary data type which means the data has taken from existing related materials which consist of primary and secondary legal source. Then, the techniques used in collecting the legal materials in this study is by literature study. From the results of the research it can be concluded that the reason for reason for the pre-trial filling on the invalidity of determination of suspect's status High Prosecutor General of East Java according to Decision No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY has been in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) and regarding the appropriateness of the judges' Consideration of Decision Number No.19 / Pra.Per / 2016 / PN.Sby is not in accordance with the Criminal Procedure Code and other provisions relating to the Pretrial.

Keywords: Suspect, Judge's Consideration, Pretrial Verdict

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana atau Hukum Acara Pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut (Eddy O.S Hiariej, 2005: 25).

Hukum acara pidana dikenal sebuah lembaga Praperadilan yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri. Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana (Nur Hidayat, 2010: 22). Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna "bukti permulaan". Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali ini menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan

tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Salah satu perkara yang telah diputus oleh hakim dengan proses Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka adalah perkara yang melibatkan Ir La Nyalla Mahmud Mattalitti yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tahun 2012 pada tanggal 16 Maret 2016. Kasus korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp. 5 Miliar. Diduga dana hibah tersebut digunakan oleh Ir La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk pembelian saham bank Jatim. Tanggal 18 Maret 2016, Ir, H. La Nyalla Mahmud Mattalitti mendaftarkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dan meminta penetapan status tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada tanggal 12 April 2016, Hakim Ferdinandus mengabulkan sebagian permohonan Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan penetapan status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dianggap tidak sah dan meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menghentikan penyidikan terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Alasan hakim Ferdinandus menyatakan tidak sah status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah mengenai alat bukti yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah pernah digunakan dalam perkara sebelumnya yaitu Diar Kusuma Putra, SE., dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., yang keduanya telah divonis dalam pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terhadap putusan Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan Praperadilan dan pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan peraturan Praperadilan yang berlaku. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk Penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ANALISIS TENTANG ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Mengingat pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan

pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahun 2015, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur mengalami permasalahan dalam pengelolaan Dana Hibah tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu bermuara pada perkara hukum di awal tahun 2015 yang pada akhirnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat dua orang pengurus KADIN Jawa Timur yaitu Diar Kusuma Putra, SE dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng, ke ranah hukum. Tahun 2016, perkara tersebut dibuka lagi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka dan diduga ikut campur dalam kasus korupsi dana hibah tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp. 5 Miliar. Diduga dana hibah tersebut digunakan untuk pembelian saham bank Jatim atas nama pribadi. Langkah lebih lanjut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Print.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 yang ditujukan untuk Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Tidak terima dengan penetapan status tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akhirnya pada tanggal 18 Maret 2016, Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti mendaftarkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dan meminta penetapan status tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tanggal 12 April 2016, Hakim Ferdinandus mengabulkan sebagian permohonan Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan penetapan status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dianggap tidak sah dan meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menghentikan penyidikan terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Alasan hakim Ferdinandus menyatakan tidak sah status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah mengenai alat bukti yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah pernah digunakan dalam perkara sebelumnya yaitu Diar Kusuma Putra, SE., dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., yang keduanya telah divonis dalam pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap.

1. Kesesuaian Alasan Permohonan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Status Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Berdasarkan Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY dengan Ketentuan KUHAP.

Terdapat beberapa alasan Penuntut Umum wajib untuk melaksanakan Prapenuntutan apabila seseorang yang merasa haknya dilanggar kemudian mengajukan permohonan Praperadilan, alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”
2. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

3. Bahwa Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”
4. Bahwa Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Menyebutkan, “*Penuntut Umum mempunyai wewenang:*
 - a. ...
 - b. *Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.*”

Hal yang harus dikaji terlebih dahulu adalah kedudukan Pemohon dalam mengajukan gugatan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan status tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 KUHAP dan juga memperhatikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Praperadilan. penetapan status tersangka yang dapat dijadikan objek Praperadilan hanyalah penetapan status tersangka bagi orang-orang yang memiliki akibat hukum secara langsung, yang dapat dikenai pemberhentian sementara. Hal ini berarti tidak semua penetapan tersangka dapat menjadi objek Praperadilan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public dan privat; atau
- d. Lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon dianggap pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengacu pada syarat yang terdapat dalam poin-poin diatas, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini merasa telah mengalami kerugian konstitusional dengan ditetapkannya status Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur. Pemohon selaku Warga Negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia. Pemohon adalah orang-perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional berupa terlanggar hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tindakan Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dilakukan pula pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Pasal 184 ayat (1) menyatakan:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan terdakwa.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, menyebutkan:

“...“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”

Pemohon juga merasa penetapan status tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur atas diri Pemohon oleh Termohon tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, karena Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa ada cukup 2 (dua) alat bukti yang sah dan tanpa ada pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai “Calon Tersangka”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini kemudian telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sehingga Pemohon memiliki hak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila permohonan Praperadilan ini dikabulkan maka pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap pemohon sehingga hak konstitusi Pemohon tidak lagi dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dan telah sepatutnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara korupsi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur KUHAP.

2. **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY dengan KUHAP dan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Praperadilan**

Putusan hakim dalam perkara Praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar (Wijayanta dan Firmansyah, 2011: 31). Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam setiap putusan hakim, dalam hal ini perkara Praperadilan.

Putusan Praperadilan harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir ke 10, yang berbunyi: “Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan/ atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 1 butir ke 10 KUHAP tersebut, lingkup Praperadilan hanyalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup Praperadilan telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa

pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu melihat apakah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak melakukan pemeriksaan memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal dikarenakan proses pemeriksaan acara singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil. Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok atau substansi perkara. Hal ini mengingat bahwa Lembaga Praperadilan hanya merupakan Lembaga pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa, sehingga hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*.

Termohon dalam perkara *a quo* mengemukakan dalil yang menyebutkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah hasil pengembangan perkara atas nama: H. Diar Kusuma Putra, SE dan DR.IR Nelson Sembiring, M.Eng yang telah diputus hakim Tipikor PN. Surabaya, sedangkan dalam perkara tersebut Pemohon hanya diperiksa sebagai saksi. Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara sebelumnya adalah sebagai saksi, bukan sebagai penyertaan (*deelneming*), sehingga untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus terlebih dahulu melakukan proses dan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Hakim menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalam perkara *a quo* adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: print-291/o.5/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, bersamaan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Apabila Termohon mendasarkan penetapan tersangka Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Print.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 hakim menimbang bahwa alat bukti yang disampaikan Termohon adalah alat bukti yang diperoleh Termohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dan sebagian lagi adalah alat bukti yang telah diakui atas nama: H. Diar Kusuma Putra, SE dan DR.IR Nelson Sembiring, M.Eng, sehingga menurut Hakim Praperadilan tidak terdapat cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* menurut Penulis telah memasuki materi pokok perkara yang sebenarnya bukan merupakan wewenang Praperadilan karena wewenang Praperadilan yang sebenarnya hanya memeriksa secara horizontal dan hanya memeriksa secara formil saja, namun dalam perkara *a quo* hakim malah mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya alat bukti dan memeriksa substansi alat bukti tersebut yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Tidak hanya itu, Hakim Praperadilan bahkan juga mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Pemohon dalam perkara korupsi tersebut. Hal ini jelas telah memasuki pokok perkara.

Kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan dan seorang hakim dapat membuat *contra legem*. Faktanya, terkadang hakim bertindak sebagai pembuat Undang-Undang tanpa memperhatikan atau mengetahui dengan jelas peraturan atau ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dalam tahap pemeriksaan. Jelas sudah ada peraturan yang mengatur bahwa lembaga Praperadilan hanya berwenang untuk memeriksa perkara secara formil saja, namun dalam Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby, ini hakim malah mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya alat bukti bahkan mempertimbangkan perbuatan dari Pemohon. Hal ini jelas telah memasuki pokok perkara sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka hanya menilai aspek formil. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kekacauan hukum karena putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dan dapat menentukan hukum baru.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik 2 (dua) kesimpulan dalam hal ini, yaitu:

1. Alasan pengajuan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby sudah sesuai dengan Ketentuan KUHAP. Pemohon dalam melakukan Permohonan Praperadilan tentang pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 80 KUHAP dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 APRIL 2015 yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang Putusan dengan Nomor Register Perkara: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan KUHAP. Dalil hukum Hakim Praperadilan yang memeriksa alat bukti dari Termohon dalam perkara *a quo* belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Lembaga Praperadilan hanya merupakan Lembaga pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982. Bagian ini dipertegas lagi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali pada ayat (2) telah memberi pedoman secara jelas mengenai batasan-batasan kewenangan lembaga praperadilan yaitu praperadilan hanya memeriksa perkara secara formil saja namun faktanya hakim praperadilan dalam perkara *a quo* telah masuk pada pokok perkara yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed.* Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- T. Wijayanta & Firmansyah. H. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nur Hidayat. 2010. *Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya.* Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1.
- Eddy, O.S Hiariej. (2005). *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol. 2. No. 2 December 2005. Korean Legislation Research Institute.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi